

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 3

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi dan peran DPRD Kota Bandung sebagai Badan Legislatif Daerah;
  - b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);